



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 442 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
DESA, DESA NGLINGGO KECAMATAN GONDANG,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENYIMBANG

- a. Bahwa proses pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, Desa Nglingo Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa, Desa Nglingo maka Sdr. SI SWANTO , yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Calon Sekretaris Desa dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Sekretaris Desa Desa Nglingo Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981, tentang - Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Urusan dan Kepala Dusun ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 10 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan - dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala - Dusun ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan - dan Kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor ; 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan- dan Kepala-Kepala Dusun ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 821. 29/056/426/1990, tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah .

MEMPERHATIKAN

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 26 Mei 1990 Nomor X.141/032/426.21/1990, Perihal Pengumuman hasil ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan Sekretaris Desa ;
2. Surat Pembantu Bupati Lingsong tanggal 7 Juni 1990 Nomor : 141/06/426.65/1990, Perihal Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa N - Nglingsong Kecamatan Gondang ;
3. Surat Camat Gondang tanggal 1 Juni 1990, Nomor : X 141/05/426 . 653/1990, perihal Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Nglingsong , Kecamatan Gondang ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUN - JUKKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA NGLINGGO KECAMATAN - GONDANG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan Mengangkat Sdr. SISWANTO, sebagai Sekretaris- Desa, Desa Nglingsong Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

- (1) Selama menjabat sebagai Sekretaris Desa, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), berasal dari hasil lelang ex tanah - bengkok Desa yang dikuasai dan dikelola oleh Desa ;
- (2) Apabila hasil lelang seluruh ex tanah bengkok Desa tidak men - cukupi untuk memberikan penghasilan tetap Pejabat Pemerintahan Desa termasuk Perangkat Desa tersebut pada pasal 1 keputusan - ini, maka besarnya pemberian penghasilan tersebut (1) pasal - ini, didasarkan pada penerimaan hasil lelang ex tanah bengkok-

Desa dengan

Desa dengan menggunakan angka perbandingan penghasilan tetap - menurut jenjang Jabatan Masing-masing Pejabat Pemerintah Desa.

Pasal 3.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tersebut pada pasal- 2 di atas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa pa- ling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 4.

Pemberian penghasilan tetap dan tambahan tunjangan penghasil- an sebagaimana tersebut pasal 3 dan 4 keputusan ini pengaturan pe- laksanaannya dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten- tuan akan segera diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 4 - 7 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



[Signature]
Drs. SOEBAGIO Mwk
NIP. 010052820

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II - Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
5. Sdr. KAKAN SOSOPOL Kab. Dati II - Nganjuk ;
6. Sdr. :

6. Sdr. Ka. ITWILKAB Dati II Nganjuk;
 7. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 8. Sdr. C a m a t Gondang ;
 9. Sdr. Kepala Desa Nglingga .
-